

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender adalah adanya persamaan hak-hak politik antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga memiliki peran penting dikarenakan dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, maju, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan juga kebebasan partisipasi perempuan dalam kancah politik. Kesetaraan gender merupakan dimana ada hak laki-laki dan perempuan yang setara dalam ranah politik guna mencapai Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, kesetaraan gender juga berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi serta sosial budaya.

Peran perempuan dalam ranah politik sangatlah penting guna untuk meningkatkan partisipasi perempuan terjun kedalam dunia politik. Keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi pemilihan tidak hanya untuk memberikan keseimbangan dalam mewarnai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan. Juga memberikan ruang pada perempuan untuk berekspresi dalam menyampaikan kepentingan politik secara mandiri, sehingga bisa dapat mengurangi tingkat diskriminasi terhadap perempuan , serta menambah wawasan bagi kaum perempuan juga dapat ,meningkatkan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan.

Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah adalah salah satu badan atau lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara jujur, adil, dan terbuka. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan elemen paling penting dalam kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Lembaga penyelenggara Pemilu terdiri dari 3 lembaga yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). lembaga ini bersifat tetap dengan masa jabatan 5 tahun yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Lembaga penyelenggara pemilu tersebut juga dibantu sejumlah badan ad hoc (badan yang bersifat sementara atau khusus) Pemilu yang terdiri dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) lembaga ini berkedudukan ditingkat Kecamatan yang dibantu oleh anggota dan sekretariat (Panitia Pemungutan Suara) yang berkedudukan ditingkat desa yang dibantu oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Peran perempuan dalam penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan agar rakyat dapat menentukan wakil-wakil mereka dalam lembaga perwakilan untuk mencapai kedaulatan rakyat yang mana saat proses Pemilihan Kepala

Daerah dapat dilakukan secara terbuka dan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, banyak peran yang bisa diambil oleh kaum perempuan dalam penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya sebagai pemilih, perempuan juga dapat menjadi peserta, pengawas bahkan menjadi panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Maka dari itu, kinerja perempuan sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah juga dianggap sangat operasional seperti kaum laki-laki pada umumnya.

Undang-Undang tentang pemilihan umum mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif dan legislatif, tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyelenggara pemilihan umum merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu peranan penyelenggara pemilu dalam mewujudkan proses pemilihan yang menjadi jujur dan adil tidak hanya untuk melaksanakan pemilu yang berkualitas. Namun dengan cara berperan aktif dari perempuan sebanyak minimal 30% keterwakilan perempuan dalam ranah politik terutama dalam pemilu legislatif maupun dalam penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.

Aspek yang paling penting tentang keterwakilan perempuan dalam bidang politik juga tercantum dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Nomor 11 Tahun 2006, yaitu politik Perempuan Partisipasi diperlukan agar kepentingan dan perspektif Perempuan Aceh bisa diartikulasikan. Aturan yang terkandung dalam undang-undang tersebut

menjadi dasar utama bahwa kehadiran perempuan dalam politik wajib dan penting untuk dicapai. Dalam Undang-Undang tersebut dapat dijabarkan bahwa peran perempuan dalam penyelenggara pemilu merupakan suatu peningkatan keterwakilan perempuan harus memenuhi kouta sebanyak 30% guna untuk meningkatkan kesetaran gender.

Pada tanggal 27 November 2024 merupakan suatu proses Pemilihan Kepala Daerah pada pemilihan Gubernur di seluruh Aceh yaitu pasangan Muzakir Manaf dan Bustami Hamzah. Salah satu Pemilihan Gubernur Aceh di Kabupaten Aceh Utara khususnya di Gampong Matang Kelayu Kecamatan Baktiya merupakan suatu kegiatan politik yang sangat terpenting terhadap keterwakilan perempuan dalam penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang mana akan menjadi kesempatan bagi kaum perempuan Gampong Matang Kelayu untuk ikut berpartisipasi dalam kancah politik. Agar pemilihan Gubernur di Gampong Matang Kelayu dapat berjalan dengan lancar maka perlu adanya panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Adapun panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Gampong Matang Kelayu Kecamatan Baktiya antara lain adalah PPS (Panitia Pemungutan Suara), Sekretariat, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPG (Pengawas Pemilu Gampong), PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara), Pantarlih, dan Hansip.

Gampong Matang Kelayu merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara dengan luas Gampong yaitu 72 km. Di Gampong Matang Kelayu jumlah penduduk sebanyak 603 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga 155 dan terdiri dari 4 dusun. Jumlah laki-laki sebanyak 283 atau (46,93%) jiwa dan perempuan sebanyak 320 atau (53,07%) jiwa. Adapun jumlah

pemilih seluruhnya sebanyak 404 orang, sedangkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 404 orang. Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 280 atau (67,2%) orang. Sedangkan pemilih perempuan terdiri dari 124 atau (29,76%) orang. Sedangkan 20 orang lagi merupakan pemilihan golput. Maka jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Gampong Matang Kelayu hanya ada 1 TPS dengan jumlah 7 orang.

Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Gampong Matang Kelayu yaitu PPS berjumlah 3 orang laki-laki, sedangkan sekretariat 2 laki-laki 1 perempuan, jumlah KPPS adalah 7 orang diantaranya 3 perempuan dan 4 laki-laki, PPG terdiri dari 1 orang laki-laki, PTPS terdiri dari 1 laki-laki, Pantarlih terdiri dari 1 orang perempuan, dan Hansip terdiri dari 2 laki-laki. Maka jumlah total keseluruhan penyelenggara pemilihan umum Gubernur di Gampong Matang Kelayu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara berjumlah 18 orang, yang terdiri dari 13 Laki-Laki atau (72,15 %) dan 5 orang perempuan atau (27.75 %).

Keterwakilan Perempuan dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2024 di Gampong Matang Kelayu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara belum memenuhi kriteria kouta 30 % dengan jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 5 orang perempuan atau (27,75%). Artinya tingkat partisipasi perempuan berkiprah dalam dunia politik khususnya dalam penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Gampong Matang Kelayu masih rendah dikarenakan juga keterwakilan perempuan harus sesuai dengan tuntutan undang-undang dengan *Afirmative Action* (Keterwakilan Perempuan) minimal 30% kouta. Namun, masih terdapat banyak faktor hambatan

bagi perempuan untuk dapat menjadi panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada pemilihan Gubernur di Gampong Matang Kelayu.

Hambatan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2024 di Gampong Matang Kelayu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara yaitu ada beberapa faktor diantaranya pertama, proses perekrutan masih berlakunya kekuasaan politik orang dalam yang merupakan istilah anak-anak suhuda harus diutamakan. Kedua, masih adanya perebutan kekuasaan dominan kaum laki-laki. Ketiga, masih adanya kekuasaan kawasan atau wilayah dominan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Keempat, harus adanya rekomendasi dari Geuchik Gampong agar lulus sebagai panitia penyelenggara Pilkada. Kelima, harus memihak PA. Keenam, Perempuan merasa dirinya tidak layak ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah. Ketujuh, Perempuan merasa malas dan masih malu serta masih menganggap dirinya tidak berani bersaing sebagai panitia penyelenggara Pemilihan Kepala daerah pada pemilihan Gubernur Aceh. Kedelapan, sehingga tingkat partisipasi politik perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah masih rendah di Gampong Matang Kelayu.

Oleh karena fenomena tersebut maka peneliti ingin memfokuskan penelitian ini dengan meneliti tentang ***“Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2024 Di Gampong Matang Kelayu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena yang telah diuraikan diatas maka masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2024 di Gampong Matang Kelayu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa saja hambatan Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2024 di Gampong Matang Kelayu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Supaya dapat mengetahui Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2024 di Gampong Matang Kelayu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara.
2. Agar dapat mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2024 di Gampong Matang Kelayu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Fokus Penelitian

1. Upaya Keterwakilan Perempuan dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2024 di Gampong Matang Kelayu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara
2. Hambatan yang dihadapi Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2024 di Gampong Matang Kelayu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Agar dapat menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan praktik dilapangan yang terjadi di lingkungan politik praktis dan juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menganalisis sebuah masalah dengan berfikir sistematis. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya sebagai landasan teoritis untuk dijadikan sebagai landasan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan evaluasi serta informasi tambahan dan masukan agar dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ranah politik

3. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.